



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

NURSYAM Bin HASBULLAH, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Simu Rt. 09 Rw. 04 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon I**;

SUTRIANA Binti ABDUL LATIF, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Simu Rt. 09 Rw. 04 Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon II**;

yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 119/Pdt.P/2014/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 19 Maret 2008 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri namun saat ini telah bercerai, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Latif, dan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama Suparman dan Sikin dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Deka Putriana, umur 4 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nursyam bin Hasbullah) dengan Pemohon II (Sutriana binti Abdul Latif) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2008 di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan (itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 474.4/112/Pem/2014 atas nama Nursyam Hasbullah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simu Kecamatan Maroneg Kabupaten Sumbawa tanggal 28 Mei 2014 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 474.4/113/Pem/2014 atas nama Sutriana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simu Kecamatan Maroneg Kabupaten Sumbawa tanggal 28 Mei 2014 (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor : 0207/AC/2014/PA.Sub atas nama Nursam Hasbollah bin Hasbollah yang dibuat dan di tanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 22 April 2014 (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : *Suparman bin A. Latif, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 04 Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 19 Maret 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abdul Latif;
- Bahwa yang saksi bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut bersama dengan seorang laki laki bernama Sikin;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, banyak orang yang hadir pada acara pernikahan, sehingga tidak dilakukan secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa sepetak sawah yang telah diserahkan oleh pemohon I kepada pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat ini pemohon I berstatus duda karena telah bercerai dengan istri yang sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat karena pada waktu dilaksanakan pernikahan status pemohon I masih beristri, sehingga sampai saat ini para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Saksi II : *M. Yasin bin Sidik, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 03 Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 19 Maret 2008 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon II di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat ini pemohon I telah berstatus duda karena telah bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa pada saat para pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut ayah kandung pemohon II bernama Abdul Latif;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut bernama Sikin dan Suparman;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dihadiri oleh banyak orang karena pernikahannya tidak dilakukan dengan sembunyi sembunyi;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa sepetak sawah telah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge disebabkan pada waktu itu pemohon I masih mempunyai istri lain;
- Bahwa maksud para pemohon untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran bagi anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonannya menghendaki pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 19 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa agar dinyatakan sah menurut hukum, karena para pemohon tidak mempunyai bukti tertulis atas pernikahannya sebab pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 2119 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sehingga terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II, adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II (*persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta cerai atas nama pemohon I adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan status pemohon I adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 19 Maret 2008 di rumah orang tua pemohon II Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II selaku mempelai wanita yang bernama Abdul Latif, serta adanya 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, dan mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan berupa sepetak sawah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil keterangan saksi dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para pemohon, terbukti bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut Hakim berkeyakinan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat oleh karena pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, Hakim berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, sehingga patut disimpulkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak menghalangi para pemohon mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya para pemohon bermaksud mengurus administrasi pernikahannya pada Petugas Pencatat Nikah namun belum terpenuhi syarat untuk pengurusan administrasi pernikahan pada waktu itu, yakni pemohon I masih berstatus sebagai suami istri dengan perempuan lain atau belum bercerai dengan istri sebelumnya, dengan demikian para pemohon tidak mempunyai maksud maupun kesengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya, oleh karenanya hak hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi saksi, tujuan pengajuan pengesahan nikahnya agar pernikahan para pemohon mempunyai alas hukum untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak para pemohon, sehingga terbukti tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti pernikahan para pemohon adalah pernikahan sah dan tujuan permohonan para pemohon telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Nursyam bin Hasbullah) dengan pemohon II (Sutriana binti Abdul Latif) yang dilaksanakan pada 19 Maret 2008 di Wilayah Hukum Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Hakim Ketua dan H. Muhlis, S.H serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota I,

H. Muhlis, S.H

Hakim Anggota II,

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Ketua,

Mansur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Sri Rohana, S.H

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 119/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)